

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN NOMOR PUTUSAN: 30/PID.B/2024/PN.LBB**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	:	Zulfirman
NPM	:	21150019
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN NOMOR PUTUSAN: 30/PID.B/2024/PN.LBB**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	:	Zulfirman
NPM	:	21150019
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Nomor
Putusan:30/Pid.B/2024/PN.LBB


Oleh


Nama : Zulfirman
NIM : 21150019
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Nessa Fajriwina Farda, S.H., M.H.
NIDN. 1006018801


Pembimbing I

Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015119003

Penguji

Yenny Fitri, Z., S.H., M.H.
NIDN. 1008068601

Penguji II

Edi Haskar, S.H., M.H.
NIDN. 1025086101

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Nomor
Putusan :30/Pid.B/2024/PN.LBB**

Oleh

Nama : Zulfirman
NIM : 21150019
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

Pembimbing I

Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Zulfirman**
NIM : **21150019**
Judul Jurnal : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Penadahan Nomor Putusan :30/Pid.B/2024/PN.LBB**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Zulfirman

NIM. 21150019



Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Nomor Putusan: 30/Pid.B/2024/PN.LBB

Summary

The objectivity of law enforcement is still far from public expectations. This can be seen from dishonest trials, judges who are contaminated by inconsistent government behavior, lawyers who play tricks on the people. The type of crime of aggravated theft is one of the most common crimes. This can be seen from the number of defendants in the crime of aggravated theft who are brought to the Court for trial. The problem in this study is the judge's decision on the crime of aggravated theft in decision Number: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung and the judge's decision in criminal case Number: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung is not in accordance with applicable legal norms. This study uses a normative legal approach method. The data used in this study is secondary data, because the type of literature research. The analysis was carried out using qualitative descriptive techniques. The results of the study showed that the legal considerations in decision Number: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung is a form of judge's accountability for what he decides in the verdict, so that everything decided in the verdict must be considered carefully in the legal considerations contained in the body of the verdict. In making a verdict, the judge makes several considerations, namely legal considerations, sociological considerations and philosophical considerations. The judge's decision is not in accordance with applicable legal norms. The judge's decision is a product of the trial process in court. The court is the last place for those seeking justice, so the judge's decision should be able to meet the demands of those seeking justice. The judge in deciding a case must reflect three elements, namely justice, legal certainty, and benefit.

Keywords: Judge's Decision, Criminal Act, Aggravated Theft

Ringkasan

Objektivitas penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat. Jenis kejahatan penadahan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa dalam kejahatan penadahan yang diajukan ke Pengadilan untuk diadili. Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung dan putusan hakim dalam perkara pidana Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebab jenis penelitian kepustakaan. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala



sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Putusan hakim tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur, yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penadahan

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum dan mengganggu ketenangan serta keserasian hidup bersama, yang sangat sering terjadi adalah kejadian pencurian yang disertai dengan pemberatan. Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana, seperti kejadian pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barangsiapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).¹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilanggarinya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dilakukan negara melalui alat-alat kelengkapannya (polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana untuk menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya. Di samping itu, tindakan dan upaya-upaya yang boleh dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum pidana.

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku hukum, pertama-tama komunikasi hukum (*community of law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of law*), yang mana keduanya sangatlah penting. Aneh bahwa dikatakan mentaati

¹Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 7.



atau tidak mentaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa diketahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.²

Objektivitas penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat. Hal ini merupakan akumulasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Kejahatan penadahan, diawali dengan kejahatan lainnya, seperti kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Mengambil suatu barang.
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk memiliki.
4. Secara melawan hukum.³

Tambahan unsur pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur-unsur pasal yang dikemukakan di atas, kemudian dikaitkan dengan peristiwa kongkrit. Sebagaimana didalilkan dalam surat dakwaan, maka tafsirannya adalah: a. Barangsiapa; b. Mengambil sesuatu barang; c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; d. Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP, juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Jenis kejahatan penadahan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di daerah, seperti di Kabupaten Agam. Oleh sebab itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan penadahan menempati urusan teratas di antara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa dalam kejahatan penadahan yang diajukan ke Pengadilan untuk diadili. Adapun

²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 163.

³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 100.



jumlah terdakwa penadahan yang diadili di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Putusan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Pengadilan Negeri Lubuh Basung dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2020	33 Putusan
2	2021	23 Putusan
3	2022	23 Putusan
4	2023	19 Putusan
5	2024	23 Putusan

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Basung, diakses pada tanggal 13 Januari 2025.

Kejahatan penadahan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum yakni jaksa dan hakim memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku, apalagi jika dalam melaksanakan tindak pidana penadahan dilakukan secara bersekutu. Diharapkan sanksi tersebut dapat dijadikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain, agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan berkas putusan perkara pidana nomor: 30/Pid.B/2024/PN. LBB, kronologis kejadian perkara pidana penadahan, sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi APRIADI Pgl Ipin (selanjutnya disebut Saksi I) dan saksi korban Maswidahri Pgl Wid (selanjutnya disebut saksi korban) menggunakan 1 (satu) unit Mesin Penggerak Merek Honda Warna Merah Putih Hitam milik saksi korban untuk mengerjakan sawah milik Sdri. Gustina di Sawah Lapau Tapanggang Jorong Silungkang Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, karena sudah sore dan pada esok hari digunakan kembali maka 1 (satu) unit Mesin Penggerak Merek Honda Warna Merah Putih Hitam diletakkan di Tengah Sawah Lapau Tapanggang Jorong Silungkang Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam oleh saksi I dan saksi korban.

Keesokan harinya Selasa, 16 Januari 2024 saat Saksi I dan Saksi Korban hendak bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Penggerak Merek Honda Warna Merah Putih Hitam, tetapi mesin tersebut tidak berada di tengah Sawah Lapau Tapanggang Jorong Silungkang Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.

Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari Sdr. Nal (DPO) dan Sdr. Rindi (DPO). Terdakwa disuruh oleh Sdr. Nal (DPO) dan Sdr. Rindi (DPO) dengan kalimat *"tolong jualkan mesin sawah"* dan tanggapan terdakwa *"mesin*



siapa?" jawab Sdr. Nal (DPO) "mesinnya". Kemudian Terdakwa memposting Mesin Penggerak Merek Honda Warna Merah Putih Hitam tersebut melalui *Market Place Facebook* miliknya dengan nama akun *Al Halbert Chiberstoni* di *Handphone* Terdakwa Merek *XIAOMI REDMI 9 PRO* warna biru. Sekira jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh pembeli yaitu saksi AFRIADI Pgl AF (selanjutnya disebut saksi II) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Merek *OPPO A37* Warna Silver dan Terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk transaksi jual beli di Surau PILIANG beralamat di Jorong Tamtaman Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.

Terdakwa menghubungi Sdr. Nal (DPO) dan Sdr. Rindi (DPO) bahwa sudah ada pembeli. Dari hasil penjualan, terdakwa dikasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa secara bersama-bersama yang telah menjual 1 (satu) unit Mesin Penggerak Merek Honda Warna Merah Putih Hitam tanpa izin dari pemilik mesin saksi korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan telah melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP. Diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Kenapa terdakwa (H als Sial) dikenakan Pasal 480 ke-2? Hal ini disebabkan, para terdakwa lainnya sebagai pelaku utama sampai disidangkannya berkas perkara H als Sial, masih dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam hal ini, peran terdakwa sebagai penadah, maka Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menuntut dan memvonis terdakwa dengan pasal Pasal 480 ke-2 KUHP.

Dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, ancaman pidana penjara 4 tahun, tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 10 (sepuluh) bulan, majelis hakim memvonis 7 (tujuh) bulan. Menurut penulis, jika hakim memandang dari tuntutan JPU, sedangkan terdakwa tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan para pelaku utama (DPO) yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka seharusnya hakim memvonis bebas terdakwa dari tuntutan JPU. Dengan demikian, rasa keadilan akan terpenuhi bagi terdakwa, sebab terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan terdakwa juga telah bertanya kepada pelaku utama (DPO) tentang kepemilikan mesin penggerak. Dengan kepercayaan yang tinggi kepada pelaku utama (DPO) bahwa motor penggerak merek Honda itu milik pelaku utama (DPO), maka terdakwa memposting mesin penggerak merek honda pada *facebook marketplace*, sebagaimana yang tertera dalam dakwaan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang analisis putusan hakim terhadap penadahan dalam bentuk penelitian. Adapun judul jurnal yang akan diteliti adalah **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Nomor Putusan: 30/Pid.B/2024/PN.LBB.**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa dasar putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara pidana Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku?



B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan menganalisis vonis penjatuhan pidana dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, sebab jenis penelitian adalah kepustakaan. Data sekunder, yakni data lengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Perkara Pidana tentang Pencurian dengan Pemberatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Hal ini disebabkan, penelitian hukum selalu bertolak dari *premis* normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.



meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya. Hal ini disebabkan, pemeriksaan ulang sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Hal ini terkait dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, putusan pengadilan, hasil penelitian, kamus, dan artikel hukum dari internet.

5. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif analitis, maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deduktif dan induktif, sebagai berikut:

- Analisis deduktif, yakni mendeskripsikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan mengenai vonis penjatuhan pidana.
- Analisis induktif, yakni metode berfikir dengan menganalisis vonis penjatuhan pidana dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung

Menjalankan mandat untuk menjatuhkan pidana, hakim sebagai bagian yang mempunyai kuasa dapat memberikan tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa. Oleh sebab itu, pengambilan putusan atau penjatuhan pidana Hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dipertimbangkan. Seorang Hakim harus dapat mengenal, menghayati, merasai hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah di mana Hakim tersebut bertugas.

Kebebasan Hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan, untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menerapkan peraturan tindak pidana dalam situasi konkret, Hakim harus mempunyai kebebasan, sebagai berikut:

- Memilih beratnya pidana dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.



- b. Memilih pidana pokok yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c. Sebelum Hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah menjatuhkan pidana yang diperberat saja.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Di samping itu, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, terutama yang mengandung pemidanaan, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan. Dalam undang-undang telah ditetapkan bahwa yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 30/Pid.B/2024/PN.LBB adalah dengan mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yakni perbuatan terdakwa sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan telah melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi berdasarkan kesesuaian antara keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada saat sidang di pengadilan.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.



Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki kode etik dalam persidangan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai berikut:

Hakim memiliki kode etik yang profesional, menjaga etika seorang hakim di persidangan. Tidak boleh membentak dan memarahi terhadap terdakwa, saksi, penuntut umum dalam persidangan.⁵

Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menyatakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai berikut:

Setiap hakim selalu mempertimbangkan segala hal sebelum melakukan atau memutuskan dalam suatu persidangan. Hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim, yakni: Segala sesuatu harus bisa terselenggara dengan baik dan nyaman. Salah satu contohnya, sebelum persidangan HP wajib dimatikan terlebih dahulu dan hakim juga akan menanyakan pada terdakwa apakah beliau pernah dihukum sebelumnya ataupun tidak. Kemudian dalam pertimbangan hakim ada beberapa pertimbangan yang juga akan diberikan, yakni: Pertimbangan yuridis dan sosiologis serta filosofis.⁶

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskan dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan harus terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Di samping itu, ada pula pembuktian untuk dapat mengungkap kebenaran.

Membuktikan maksudnya usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti adalah

⁵Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

⁶Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.



segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Banyak hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan di dalam undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan pemidanaan.
 - a) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP).

Pejabat merupakan seseorang yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum, untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, karena jabatannya maka pidananya ditambah 1/3-nya.

- b) Pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal-pasal tertentu dari KUHP. Ada beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, maka dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.

- 2) Hal-hal yang meringankan pemidanaan.

- a) Menurut KUHP: belum berumur 16 tahun.
 - b) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
 - c) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.

Berdasarkan terminologi, percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penadahan pada putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, berdasarkan beberapa pertimbangan dan berpedoman pada tuntutan jaksa. Berdasarkan tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni Halbert S (HS) Alias Sial berupa pidana penjara 7 (Tujuh) bulan.



Penjatuhan pidana akan diberatkan apabila terdakwa melakukan tindakan pidana yang sama, maka hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan bisa lebih tinggi dari pada hukuman sebelumnya, agar terdakwa bisa berubah dikemudian harinya.⁷

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang kondisi sosial, ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 2012, menentukan bahwa dalam pemidanaan, wajib mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana.
- 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- 5) Cara melakukan tindak pidana.
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan sosiologis disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

Pertimbangan sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Di dalam putusan perkara Nomor 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, bahwa terdakwa dikenal baik di masyarakat setempat.

c. Pertimbangan Filosofis

Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Penerapan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman luas yang bisa mengarah pada nilai-nilai dan hakim harus memihak kepada keadilan moral. Pada Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Hakim

⁷Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.



mendakwa terdakwa dengan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

2. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung Tidak Sesuai Dengan Norma Hukum Yang Berlaku

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Terkait dengan itu, hakim sebagai aktor utama dan figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang, seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi sebelum dijatuhkannya suatu putusan berdasarkan suatu norma hukum, di mana hakim diwajibkan terlebih dahulu menilai aturan yang diterapkannya berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Adapun nilai-nilai hukum tersebut telah terakumulasi dan dimuat di dalam konstitusi. Pada hakikatnya, sebagai norma hukum dasar harus dianggap sebagai bentuk kontrak sosial untuk melandasi tata pergaulan suatu bangsa. Suatu bentuk persetujuan bersama antara pemerintah dan rakyat yang diperintah, antara penguasa dan rakyat. Maksudnya bahwa tata kekuasaan itu harus bersumber dan bersendi pada persetujuan rakyat.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim, sebab merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan



intrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta. Hal ini disebabkan, sebelum fakta berbicara, maka seseorang dianggap belum bersalah. Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan-dakwaan pihak penuntut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti atau tidak terbukti. Fakta hukum merupakan sisi *das sein* suatu putusan hakim, tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim (*there are not facts, no judge's decision*).

Fakta persidangan merupakan dasar (bahan) untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang akan digunakan oleh Hakim untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan. Untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya, maka norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhiinya. Norma hukum merupakan bagian dari norma sosial. Dalam hubungan ini, bahwa norma hukum (*rechtsnorm*) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum (*rechtsregel*), sebab arti dari suatu aturan hukum itu harus ditautkan pada isi normanya.

Norma hukum memiliki beragam bentuk dan jenisnya, antara lain: Kaidah perilaku mencakup perintah, larangan, izin dan dispensasi, serta kaidah sanksi. Berkenaan dengan kaidah perilaku mencakup kaidah pengakuan, kaidah perubahan, kaidah kewenangan, kaidah definisi, dan kaidah penilaian (asas-asas hukum). Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrumen pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi *das sollen* sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara tentang pencurian dengan pemberatan, terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan yang di dalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana, guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan.



Sekalipun menggunakan keyakinan Hakim, namun keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, maka hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (*regerevatoir*), setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukum terdakwa membacakan surat nota pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 Ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada. Salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh Hakim adalah keterangan saksi-saksi.
- b. Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh Jaksa. Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh Jaksa.
- c. Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan dalam surat tuntutan oleh Jaksa dan fakta-fakta dalam persidangan.
- d. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Hakim melihat apakah terdakwa telah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang telah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menyusun konsep putusan (penetapan) perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta yang telah terbukti dan menemukan hukumnya terhadap peristiwa (perbuatan). Dalam hal ini, hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban serta alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.

Pelaku utama pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan sampai disidangkannya berkas perkara H als Sial, masih dinyatakan sebagai Daftar



Pencarian Orang (DPO). Dalam hal ini, peran terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan adalah sebagai penadah, maka Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menuntut dan memvonis terdakwa dengan pasal Pasal 480 ke-2 KUHP.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang cukup sulit pembuktianya. Hal ini disebabkan, untuk dapat menentukan bahwa telah terjadi tindakan penadahan, jaksa penuntut umum harus memenuhi unsur pelaku, yakni mengetahui bahwa benda tersebut berasal dari hasil kejahatan. Tidak hanya itu, pelaku juga hendak untuk memiliki dan bermaksud untuk melakukan penadahan atas benda tersebut serta adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan dari benda tersebut. Selain itu, dalam rumusan pasal 480 KUHP, salah satu unsur yang sering dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, yakni unsur *culpa*, yang artinya bahwa pelaku penadahan seharusnya dapat menyangka atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa asal barang yang diperoleh dari hasil kejahatan meskipun pelaku tidak mengetahui sepenuhnya.

Sebagaimana yang diketahui, proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, kasus pencurian dengan pemberatan dengan Putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan terdakwa.

Pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan pada Pasal 480 ke-2 KUHP, terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif, yakni:

- 1) Barangsiapa.
- 2) Diketahuinya atau yang patut harus disangkanya.
- 3) Barang itu diperoleh karena kejahatan.

b. Unsur Objektif, yakni mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat diuraikan secara ringkas dari masing-masingnya, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa, maksudnya orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
- 2) Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, maksudnya seseorang menerima sesuatu yang merupakan keuntungan bagi dirinya dengan menerima uang atau upah dari hasil penjualan barang.
- 3) Diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, maksudnya seseorang mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka



(kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang, di mana barang itu diperoleh karena kejahatan.

- 4) Barang itu diperoleh karena kejahatan, maksudnya seseorang (terdakwa) harus tahu atau patut dapat menyangka bahwa sesuatu yang diterimanya itu ada kaitannya dengan suatu kejahatan. Tetapi, orang itu (terdakwa) tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari jenis kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya). Sudah cukup apabila pelaku patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu hasil kejahatan.

Hakim dalam memutus perkara berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tertera pada berkas perkara. Pada Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, bahwa hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa menjadi 7 (Tujuh) bulan, sebab Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, sebab pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana termaktub pada Pasal 480 ke-2 KUHP, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Para hakim, dalam menafsirkan suatu aturan hukum untuk diterapkan dalam kondisi nyata, mempraktekkan kebijakannya dan putusannya sendiri dan tidak sekedar menyatakan aturan hukum tertentu, melainkan hakim sendiri membuat hukum. Putusan hakim adalah hukum (*judge made law*). Hakim menegaskan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan melalui pengadilan, sedangkan undang-undang dan materi hukum lain hanya sebagai sumber belaka.⁸

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menurut penulis, hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya bebas dari segala dakwaan. Hal ini disebabkan, terdakwa tidak mengetahui bahwa alat penggerak yang dijualnya itu merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pelaku utama (DPO). Perbuatan terdakwa sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan telah melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP tidak terbukti, karena terdakwa tidak mengetahui bahwa mesin penggerak merek Honda merupakan hasil kejahatan, sehingga unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 480 ke-2 tidak terpenuhi.

Sebuah putusan haruslah berdasarkan pertimbangan yang cermat dan bijaksana. Oleh sebab itu, hakim mempertimbangkan secara cermat atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah pula

⁸Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, puluk 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.



mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhan membuat efek jera bagi terdakwa serta harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut. Dalam perkara apapun hukum harus lebih berperan dalam proses di persidangannya.⁹

Pada Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, menurut penulis pemidanaan yang dijatuhan hakim kepada terdakwa keliru, tetapi tujuan pemidanaan yang dijatuhan hakim agar masyarakat umum takut untuk melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku. Oleh sebab itu, penegak hukum harus mempertimbangkan norma-norma hukum (keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan). Dalam hal ini, hakim menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, yakni:

Jika masalah jera seorang terdakwa, itu tergantung pribadi masing-masing. Hal ini disebabkan, dari perbuatan terdakwa dan dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan membuat pelaku jera, tetapi ada pula terdakwa yang tidak jera akan hukuman yang diberikan, justru mengulang kembali melakukan tindak pidana.¹⁰

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal, terutama bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana dan korban, tetapi juga orang lain dalam masyarakat. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa, hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara. Salah satunya pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat di pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa, setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang serangan-ringannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, sebagai berikut:

Alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, disebabkan oleh faktor ekonomi dan banyak kebutuhan terdakwa yang belum bisa terpenuhi, sehingga terdakwa berani melakukan untuk

⁹Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

¹⁰Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Barung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.



menjadi penadah terhadap tindakan pencurian dengan pemberatan kepada orang lain yang ada di Lubuk Basung.¹¹

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Halbert, S Pgl Sial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Menarik keuntungan dan hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin Penggerak merek Honda warna merah, hitam, putih;
Dikembalikan kepada Maswidahri Pgl Wid;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A 37 warna Silver.
 - 3) 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI REDMI 9 PRO warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Nomor Polisi BA 3979 BJ warna STNK Putih Hitam, Nomor Rangka MH8CFBAAJ-2612226, Nomor Mesin F495-ID262129;
 - 5) Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri ROP172723, RME275288, RMY268471, CMR837205, RNO0357508;
Dirampas untuk Negara;
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Doni Irlando Pgl Doni.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

¹¹Wawancara dengan bapak Adam Malik, S.H, (Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung), Rabu/15 Januari 2025, pukul 13.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang kembali, baik oleh terdakwa maupun orang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai, sehingga dipandang tepat dan adil.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penerapan Pasal 480 ke-2 KUHP dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung bahwa jika seorang menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. Padahal terdakwa tidak tahu bahwa mesin penggerak merek Honda yang dijualnya itu merupakan hasil kejahatan, sedangkan upah dari hasil penjualan yang diterima terdakwa tidak besar (Rp 500.000), maka dapat dipertimbangkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwaan Pasal 480 ke-2 KUHP. Di samping itu, terdakwa mengetahui bahwa mesin penggerak merek Honda milik pelaku utama (DPO) dari pelaku utama (DPO) itu sendiri, sehingga terdakwa mempromosikan mesin penggerak merek Honda untuk dijual melalui *facebook marketplace*.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak bertumpu sendiri. Hal ini disebabkan, tindak pidana penadah didahului dengan tindak pidana asal. Oleh sebab itu, tindak pidana penadah merupakan tindak pidana berantai, di mana harus diutamakan dengan perbuatan tindak pidana lainnya dan barang hasil tindak pidana tersebut ada yang dipakai seorang diri dan ada juga yang dijual untuk menarik keuntungan.

Pertimbangan hakim dalam menetukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menjualkan barang hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ditinjau dari unsur obyektif maupun subyektif dari tindak pidana penadahan itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari penilaian alat-alat bukti sah yang dihadirkan dalam persidangan yang dinilai oleh hakim, sehingga memperoleh keyakinan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Dalam hal ini, unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat pada putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung, menurut penulis tidak terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif: 1) Perilaku yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan barang. 2) Objeknya adalah hasil dari suatu barang 3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif: 1) Yang diketahuinya, atau 2) Patut menduga barang tersebut dari hasil kejahatan.



Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa ditelepon oleh pelaku utama pencurian dengan pemberatan (DPO) untuk menjualkan mesin penggerak merek Honda. Kemudian terdakwa bertanya kepada pelaku utama (DPO) tentang pemilik mesin penggerak dan dijawab oleh pelaku utama (DPO) adalah milik pelaku utama (DPO). Dari pernyataan tersebut, maka gugur unsur-unsur objektif dan subjektif dari Pasal 480 ke-2 KUHP.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur, yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

D. Penutup

Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor: 30/Pid.B/2024/PN. Lubuk Basung tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur, yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Hakim memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan ini tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 480 ke-2 KUHP.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Adami Chazawi, *Bagian 2 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- , *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.



- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ismu Gunadi; Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Jurnal

Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Lex Crimen Volume IX, Nomor 2, April-Juno, 2020.

Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", Jurnal Litigasi Ansir (Julia), Volume 10, Nomor 4, Agustus 2023.

Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018



Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2017.

Fariaman Laia, Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking", *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2023.

Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia", *HUKMY: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, April 2023

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

No. 180/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Zulfirman
Email : zulfirman266@gmail.com
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Nomor Putusan: 30/Pid.B/2024/PN.LBB
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

[https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index](http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index)

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 18 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA



S U R A T K E P U T U S A N

NOMOR:068/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ZULFIRMAN**

NIM : 21150019

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk terwujudnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
 13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020
 14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudari **SYAIFUL MUNANDAR,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NIM : **ZULFIRMAN/ 21150019**
- Judul Skripsi : **PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU PERISTIWA BUNUH DIRI DI WILAYAH HUKUM POLRES AGAM**

- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 18 Dzulhijah 1445 H
 25 Juni 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Jln. Soekarno - Hatta No. 538 Lubuk Basung Kab. Agam
Website : pn-lubukbasung.go.id, e-Mail : info@pn-lubukbasung.go.id

LEMBAR DISPOSISI

ANGGAL REGISTER	14/01/2025	TK KEAMANAN	Biasa
OMOR AGENDA	24/2025	TANGGAL PENYELESAIAN	

ANGGAL SURAT	11/01/2025
OMOR SURAT	0040/II.3.AU/A/2025
ENGIRIM	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
EPADA	Ketua Pengadilan
INGKASAN	MOHON IZIN PENELITIAN

DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN
Ketua Pengadilan atchu Rochman, S.H	Sekretaris YETRI	TGL: 15/01/2025 WAKTU: 12:46:32 ACC Ketua Pn
ekretaris ETRI	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FAJRUL HADI, AMd	TGL: 15/01/2025 WAKTU: 12:46:32 DITINDAKANJUTI
Kepala Sub Bagian Umum dan euangan FAJRUL HADI, AMd		TGL: 15/01/2025 WAKTU: 12:46:32 dilaksanakan

**KARTU KENDALI DAN
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**
NAMA
ZULFIRMAN
NIM
211500619
KONSENTRASI
Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING
1 Syaiful Mursyid, SH, MH.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI
**Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak
 Pidana Pencurian Dengan Sembatan Nomor
 Putusan 301/P.D.B/2024/9NL.BB**
Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Sabtu, 26/10/2024		Revisi			Meng
2	Minggu, 17/11/2024		Revisi			Meng
3	Minggu, 24/11/2024		ACC			Meng
4	Minggu, 12/11/2024		Revisi			Meng
5	Sabtu, 25/10/2025		Revisi			Meng
6	Sabtu, 01/02/2025		ACC			Meng
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

JADWAL KEDIPLAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari Tanggal	Nama Peserta/NIM	Judul Skripsi	Pemeriksa Peneliti
1	Sabtu 23-2-2024	Uroki Nurdiani 18100274 201022	Pengaruh Adanya Sumbang Salah Institusi Pemimpin Jenderal Barat Batangsoo (Luhu di Negeri Salo) YO	
2	Sabtu 23-2-2024	Seni Nurdiani 20100069	Pengaruh Autisan Pergantian Kehadiran Tidak Diduga Orang yang dikembalikan kepada Orang Tu	
3	Sabtu 24-2-2024	Roski Wahyudi 20150012	Pelaksanaan Pemilu, Sosial bagi Narapidana Narkotika di kawasan Pemukiman Khusus Narkotika Kelas III Salatiga	
4	Sabtu 24-2-2024	Kurnia HZan. Pdt. 20150020	Pelaksanaan Pemilu pada kaw kota, terhadap Narapidana di kawasan Pemukiman Khusus Narkotika Kelas III Salatiga	
5	Sabtu 24-2-2024	Kevin Herdi 20150153	Pembentukan Pemerintah daerah Negeri di Wilayah Khusus Kota Banting	
6	Rabu 15-1-2024	Roski Wahyudi 20150012	Pelaksanaan Pemilu sosial bagi narapidana kaw kota di kawasan pemukiman Khusus Narkotika Kelas III Salatiga	
7	Rabu 15-1-2024	Sakutra Sya 20150148	Analisis pertumbuhan pendidikan no 1/PPD/PMI 2024 /PN/PLI	
8	Rabu 15-1-2024	Viola Ftri Fauz 21150005	Pengaturan ke pemilu. Sejauh apakah masalah kaw. Sigi untuk kepentingan pembelaan D.M.	
9	Rabu 15-1-2024	Kurnia HZan. Pdt. 20150020	Pengaruh Pemilu pada suara 180.000 terhadap kawasan di kawasan pemukiman khusus kaw. Pdt.	
10	Rabu 15-1-2024	Hilmi Aditya 21150179	Pengaruh Pemilu Barang bukti penyeberatan di kejadian negeri Tanjah Jatuh	